



**AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI  
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA PADA PT.FIF  
DI KOTA PEKALONGAN**

**T E S I S**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**MIRWAN SYARIEF BAWAZIER**

**B4B 008 177**

PEMBIMBING  
H. KASHADI, SH., MH.  
NIP. 19540624 198203 1001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI  
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA PADA PT.FIF  
DI KOTA PEKALONGAN**

Disusun oleh:

Mirwan Syarief Bawazier

B4B 008 177

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Magister Kenotariatan

Pembimbing,

H. KASHADI, SH, MH

NIP. 19540624 198203 1001

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini MIRWAN SYARIEF BAWAZIER, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. *Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Yang Menyatakan,

MIRWAN SYARIEF BAWAZIER

## KATA PENGHANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.FIF DI KOTA PEKALONGAN”**.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak luput dari adanya kekeliruan-kekeliruan maupun kekurangan-kekurangan, baik dari segi materi maupun tata bahasa penulisan. Namun dengan segala kemampuan yang ada serta dorongan keinginan yang luhur, penulis berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini banyak melibatkan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR.Dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. bapak Prof. Dr. ARIEF HIDAYAT, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Kashadi, S.H., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, masukan, serta kemudahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan segenap Karyawan dan Staff Pengajaran yang juga telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
8. Bapak Amir Triono, S.E. Selaku Litigasi Recovery PT.FIF Pekalongan
9. Papa dan Mama, Istriku tercinta Nadia, anak ku sayang Zhafir dan Nashita, dan kakak- kakak tersayang, terima kasih atas do'a dan dorongan semangat untuk penulis dalam menempuh perkuliahan sampai berakhirnya pembuatan tesis ini.

10. Teman-temanku seperjuangan Terutama Kelas B3
11. Keluargaku di Semarang yang tinggal di KartaNegara , H.Ade Ardiansyah (Papi), Harmon Simin (Babe), Reza Akbarsyah, Riyadi Fitra Nugroho, H.Sofyan Hadi.
12. Dan keluarga yang tinggal di Peleburan, Hj. Jamila Abdul Gani, Linda Lamoura, Athika Fatmawati, Erna Tulus, Ivo Dona, terima kasih atas dukungannya.
13. Sahabat karibku Mikdad Syawie dan Fadli Amin Basmeleh yang telah memberikan pemikiran terbaik bagi penulis.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan satu persatu.

Akhir kata, penulisan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Agustus 2010

Penulis

MIRWAN SYARIEF BAWAZIER

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI DALAM**  
**PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA**  
**PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINACE (FIF) DIKOTA PEKALONGAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang didapat PT. Federal International Finance cabang pekalongan untuk melindungi kepentingannya jika hal debitor wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Federal International Finance cabang pekalongan jika debitor melakukan wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga yang diteliti adalah asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris sehingga yang diteliti adalah data yang berasalkan kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa upaya yang dilakukan PT. Federal International Finance cabang pekalongan untuk memenuhi kepentingannya akibat debitor wanprestasi yaitu dengan melakukan pamanggilan atau memberikan surat peringatan setelah itu akan dilakukan penyitaan dan penjualan terhadap barang jaminan jika upaya secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Adapun alasan-alasan PT. Federal International Finance cabang pekalongan melakukan eksekusi dibawah tangan antara lain untuk meringankan biaya serta mengemat waktu karena pelaksanaan lelang dikantor harus menempuh syarat dan prosedur yang panjang.

**Kata Kunci :** Perjanjian,Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia

## **ABSTRACT**

### **LEGAL CONSEQUENCE IF DEBITOR DEFAULT IN FINANCING TO CONSUMERS WITH FIDUCIARY ON PT.FEDERAL INTERNTIONAL FINANCE (FIF) IN PEKALONGAN CITY**

This study aimed to find out how to get legal consequences of PT. Federal International finance Pekalongan branch to protect its interest if the debtor defaulted in consumers finance with fiduciary security and to know the efforts made by PT. Federal International Finance Pekalongan branch if the debtor did default

This research is a normative juridical so studied are the principles of law and legal rules are still valid but is also supported by empirical data so that the data studied are originating from library and field research

The research result showed that the efforts made by PT. Federal Intetnational Finance Pekalongan branch to fulfil its interest caused by the debtor in default that is by make calling or provide all warning leter after that will be conducted for closure and sale of goods is amicably guarantee if efforts are not frutless. The reason-the reason PT.Federal International Finance branch Pekalongan executed under the hands of, among other, to alleviate cost and save time for the auction in office must through long terms and procedures.

*Keywords : Consumer, Financing Agreement, Fiduciary*

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
Daftar Isi.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Masalah.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Sumber dan Jenis Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	24
1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan konsumen.....	24
2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen...	31
3. Lahirnya Perjanjian Pembiayaan konsumen.....	36
4. Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	36
5. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen...	40
6. Berakhinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	43
1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	43
2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia.....	46
3. Subyek dan obyek Jaminan Fidusia.....	48
4. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	48
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	51
6. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	55
7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	56

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Jika  
    Debitor Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen

Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.FIF Cabang Pekalongan .....	60
B. Untuk Mengetahui Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh PT.FIF Cabang Pekalongan .....	72

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai.

Pemerintah diharapkan selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian dinegara kita, sehingga mencapai inti dari tujuan yang di cita-citakan yaitu kesejahteraan rakyat berjalan lancar dan terjamin.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.
3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat<sup>1</sup>.

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, "pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut".<sup>2</sup>

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 164.

<sup>2</sup> *ibid*, hal 205

motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor).
2. Pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitor); dan
3. Pihak *supplier* (Penjual atau Penyedia Barang).<sup>3</sup>

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk

---

<sup>3</sup> Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hal 166

pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak Penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang merupakan Anak Perusahaan Astra Internasional, yang bergerak di bidang Multy Finance dengan salah satu kantor cabang yang berada di kota Pekalongan.

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) dalam memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen berupa Pinjaman Dana Khusus hanya untuk pembelian kendaraan bermotor merek Honda. Dalam proses pembiayaan tersebut pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya.

Konstruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitor. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Di dalam Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 1 menyatakan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminan kepada pemberi fasilitas yaitu PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen).

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang oleh PT. FIF hingga pinjaman tersebut lunas.

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005.

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan

undang-undang, krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk muncul, pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko kegagalan (wanprestasi).

Tidak mampunya konsumen melakukan prestasinya disebabkan karena 5 hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, yakni konsumen sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Sehingga tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya (*character*).
2. Adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (*Capacity*).
3. Adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena modal yang tidak mencukupi (*Capital*).
4. Konsumen mau membayar tapi menganggap barang yang di jaminkan setara dengan apa yang diperolehnya (*Collateral*).

5. Adanya unsur untuk membayar namun kondisi ekonomi yang tidak mencukupi (*condition of economy*)<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk tesis yang berjudul :

**“AKIBAT HUKUM JIKA DEBITOR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.FIF DI KOTA PEKALONGAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa masalah yang menarik untuk diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT FIF cabang pekalongan?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh PT.FIF cabang pekalongan jika debitur wanprestasi?

---

<sup>4</sup> Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet,1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal 241-242.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian di dalam perumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. FIF cabang Pekalongan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT.FIF cabang Pekalongan apabila debitur wanprestasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan dituangkan dalam tesis ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoretis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum jaminan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia.

## E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik

### A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

#### 1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebelum membahas apa itu perjanjian pembiayaan konsumen, terlebih dahulu dibahas pengertian dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Namun menurut para pakar hukum, perjanjian juga diartikan pula "suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal<sup>5</sup>.

Pembiayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Financing*, yang berasal dari kata *Finance* yang artinya, jika sebagai kata benda ialah keuangan; soal keuangan yang besar, urusan keuangan tingkat tinggi; sedangkan sebagai kata kerja maknanya adalah membiayai atau membelanjakan.

Pembiayaan Konsumen yang dipakai merupakan terjemahan dari istilah "*consumer finance*".<sup>6</sup>

Keberadaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa Kegiatan Lembaga Pembiayaan

---

<sup>5</sup> Projudikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1997) hal 12

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 162.

dilakukan oleh Bank, dan perusahaan Pembiayaan. Sedangkan keberadaan Perusahaan Pembiayaan itu sendiri diatur oleh Keputusan menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

1. Undang-undang bidang hukum publik

Undang-undang bidang administrasi Negara menjadi sumber utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.

2. Peraturan tentang lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan mengatur bidang usaha, pendirian dan perizinan, modal usaha, kepemilikan saham, pembatasan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, sanksi karena pelanggaran.

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perusahaan pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 pengganti dari Keputusan Menteri keuangan 172/KMK.06/2002 tentang perusahaan pembiayaan.

## 2. Latar belakang Pembiayaan Konsumen

Lahirnya pemberian pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang flexibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti koperasi unit desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut diatas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu system pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *business like* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut pembiayaan konsumen ini.<sup>8</sup>

### B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal 164

<sup>8</sup> Ibid, hal 164

## 1. Pengertian Fidusia

Fidusia adalah istilah kata dari bahasa asing yang sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Fidusia ini juga disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Ada beberapa ciri yang terdapat dalam perumusan fidusia tersebut, yaitu :

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
- b. Atas dasar kepercayaan.
- c. Benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Penyerahan benda yang menjadi jaminan tersebut dilaksanakan secara *constitum possessorium*. Maksudnya adalah penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetapi dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi, bukan bendanya yang diserahkan melainkan hak yuridis atas benda tersebut dan hak pemanfaatannya tetap pada pemberi jaminan.<sup>9</sup>

Secara umum, Fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan

---

<sup>9</sup> Satrio, J. Op.Cit., hal 12

hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitor kepada kreditor, berdasarkan perjanjian utang-piutang sebagai jaminan hutang debitor kepada kreditor, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai penjamin.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur :

- a. Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara kepercayaan;
- b. Adanya perjanjian hutang-piutang;
- c. Merupakan jaminan hutang debitor kepada kreditor;
- d. Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
- e. Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
- f. Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

## **2. Sifat Jaminan Fidusia**

Suatu perjanjian jaminan seperti hipotek, *pand* (gadai) dan penanggungan (*borgtocht*) adalah bersifat *accessoir* atau perjanjian

ikutan, tidak berdiri sendiri karena ia adalah merupakan buntut dari suatu perjanjian pokok. Dalam bahasa latin "*accedre*", artinya: mengikuti, membuntuti, mendekati orang atau barang sesuatu.

Perjanjian jaminan ini dilahirkan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang yang ditanggung pembayarannya. Karena itu perjanjian jaminan juga digantungkan pada perjanjian pokok, hal ini berarti jika perjanjian pokoknya musnah atau hapus maka musnah pula hak jaminan ini. Sifat ini melekat pada hak jaminan kredit, dan sifat ini pulalah yang merupakan perbedaan mendasar antara hak-hak jaminan kredit dengan hak-hak kebendaan yang lain.

### **3. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan jaminan fidusia. Perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian *accessoir*, maksudnya adalah perjanjian fidusia tidak berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang.

Pembebanan fidusia dilakukan menggunakan instrument yang disebut dengan “akta jaminan fidusia”. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang kurangnya memuat :
  - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
  - d. Nilai penjaminan
  - e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
2. Hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
  - a. Hutang yang telah ada
  - b. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
  - c. Hutang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

---

<sup>10</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 65.

#### 4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Perlu diperhatikan dalam praktek eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek jaminan fidusia. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan bagi pemberi maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut terpenuhi (Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Fidusia). Dibukanya kemungkinan cara penjualan dibawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Fidusia bersifat mengikat (*dwingen rech*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Fidusia mengakibatkan penyimpangan dimaksud batal demi hukum.

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum dapat menyelesaikan persoalan. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Sesuatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Adapun yang member kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah titel eksekutorial yang terdapat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa".<sup>11</sup>

Pada intinya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>12</sup>

## **5. Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

---

<sup>11</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta : Libety,2002), hal 239

<sup>12</sup> M.Yahya, Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Banduung : Alumni,2006), hal 12.

Sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian pembiayaan konsumen juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak konsumen sebagai penerima fasilitas pembiayaan mengenai isi perjanjian yang diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak.

#### **6. Berakhirnya Pembiayaan konsumen**

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen bisa berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan tujuan perjanjian yang telah tercapai, juga dapat berakhir karena alasan undang-undang menyatakan cukup untuk itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1266 KUHPerdara dimana syarat batal dianggap selaku dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dimana hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus diminutakan kepada hakim.

#### **C. Wanprestasi**

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti yang buruk. “wanprestasi terjadi ketika si berhutang (debitor) tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya”.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak seharusnya berprestasi (debitor) tidak melakukan kewajibannya karena adanya unsur kesalahan, padahal kreditor telah memberikan peringatan agar debitor melaksanakan kewajibannya. Peringatan tersebut sering disebut dengan penetapan lalai atau somasi.

Debitor dapat dikatakan wanprestasi ketika adanya unsur kesalahan. Untuk terjadinya wanprestasi ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. Syarat Materiil

Kesalahan yang dimaksud ada 2 hal yaitu :<sup>13</sup>

1) Kesengajaan (*opzet*)

2) Kelalaian (*onachtzaamheid*)

b. Syarat Formiil

Syarat formil untuk terjadinya wanprestasi ketika adanya surat pernyataan lalai (*ingebrekenstelling*). Dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

---

<sup>13</sup> J Satrio. Op,Cit., hal 89.

## F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan tesis suatu hal yang harus dicapai adalah keilmiahan dari tulisan tersebut, yakni dipenuhinya unsur kebenaran, validitas dan keberlakuan didalamnya. Berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian hukum.

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.<sup>15</sup>

Fungsi metode adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.<sup>16</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 1

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 6

<sup>16</sup> Ibid, hal 13

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi,2000), hal 4

### 1. Penelitian Pendekatan

Penelitian merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu mengambil data dari data sekunder dan lapangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analisis. Deskripsi<sup>18</sup> maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang pelaksanaan Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia.

Deskriptif<sup>19</sup> artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), Hal 36

<sup>19</sup> Ibid, hal 38

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 51

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk member pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahuluyang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa

peraturan perUndang-Undangan, literature dan karya tulis ilmiah lainnya.

#### 5. teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan serta data hasil penlitian lapangan akan digunakan untuk memperkuat data hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan pengeditan data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dan selanjutnya akan dilakukan analisis data secara deskriptif-analisis-kualitatif, dan khusus terhadap data ddalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*)<sup>21</sup>

## BAB II

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung : PT. Remaja Roda Karya, 2000), Hal 163-165.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

#### 1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebelum dibahas apa itu perjanjian pembiayaan terlebih dahulu dibahas pengertian dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut doktrin para sarjana perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya.<sup>22</sup>

Apabila ditinjau dari bentuknya, maka perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Untuk itu, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan perjanjian selalu mengandung dua pihak atau lebih, yang salah satunya berkewajiban memenuhi apa yang dijanjikannya, dan pihak yang lain berhak atas pemenuhan janji tersebut.

---

<sup>22</sup> Muhammad Chidir, Op.Cit., hal 12

Dari peristiwa perjanjian itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Adapun yang dimaksud dengan “perikatan “ oleh buku III KUHPerdara adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditor”, pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitor”

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut Undang – Undang dapat berupa :

- a. Memberikan sesuatu barang ( Pasal1233-1238 KUHPerdara)
- b. Tidak memberikan suatu perbuatan ( Pasal 1239-1247 KUHPerdara )

Mengenai hubungan antara perjanjian dan perikatan dapat juga dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan, bahkan salah satu sumber yang terpenting disamping sumber – sumber lain.

Pasal 1233 KUHPerdara mengatakan, bahwa sumber perikatan adalah :

- a) Perjanjian

b) Undang – undang, perikatan yang timbul dari undang – undang ini dibedakan lagi oleh Pasal 1353 KUHPerdara menjadi :

1. Undang – Undang saja

Misalnya : Lahirnya anak ( Pasal 250 KUHPerdara )

2. Undang – undang sebagai akibat perbuatan manusia yang dibedakan lagi oleh Pasal 1353 KUHPerdara menjadi :

a. Perbuatan manusia yang sah

b. Perbuatan manusia yang tidak sah atau perbuatan melawan hukum

Dari kedua pengertian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa perikatan merupakan pengertian yang abstrak, yaitu tentang hak dan kewajiban, sedangkan perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu suatu perbuatan.

Setelah diketahui pengertian dari perjanjian, selanjutnya akan dibahas apa dari pembiayaan itu sendiri. Pembiayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Financing*, yang berasal dari kata *finance* yang artinya, jika sebagai kata benda ialah keuangan, soal keuangan yang besar, urusan keuangan tingkat tinggi, sedangkan sebagai kata kerja maknanya adalah membiayai atau membelanjakan.

Dalam istilah bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang mengandung makna uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya), sesuatu, ongkos, belanja, yang mendapatkan imbuhan pem dan an yang berarti perbuatan (hal, dan sebagainya) membiayai atau membiayakan.

Apabila melihat dari segi bahasa, maka dapatlah dikatakan, bahwa yang dinamakan perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang berhubungan dengan hal keuangan, terutama untuk pembiayaan atau belanja, ongkos tertentu. Lebih khusus lagi perjanjian pembiayaan yang dimaksud dalam penulisan ini, adalah suatu perjanjian penyediaan dana dan atau barang modal yang meliputi antara lain usaha – usaha pembiayaan konsumen, sewa guna usaha ( *leasing* ), anjak piutang ( *factoring* ), usaha kartu kredit, modal ventura ( *venture capital* ) dan perdagangan surat berharga.

Pengertian pembiayaan konsumen menurut keputusan Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988, adalah :

“ Suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran “

Jika melihat keputusan pengertian pembiayaan konsumen sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsumen adalah perjanjian untuk mengadakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Dengan banyaknya usaha – usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Untuk membantu masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor tetapi memiliki keterbatasan modal, maka dalam perjanjian pembiayaan, pelunasan hutang debitor dilakukan secara angsuran atau kredit. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan perkreditan dalam rangka pembangunan, yaitu untuk membantu para pengusaha untuk menambah permodalannya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari

masyarakat golongan ekonomi lemah maupun dari golongan menengah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir ( 12 ) Undang – Undang No. 10 Tahun 1992 tentang pokok – pokok perbankan.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk persetujuan dimana pemberi fasilitas / kreditor setuju memberikan pinjaman uang melalui fasilitas pembiayaan dengan Jaminan hak milik secara Fidusia kepada penerima fasilitas pembiayaan / debitor. Pemberian pinjaman uang dalam perjanjian ini disebut dengan istilah pembiayaan.

Dengan menerima fasilitas dana pembiayaan itu, maka penerima fasilitas menyatakan secara sah berhutang kepada pemberi fasilitas. Dengan tercapainya kesepakatan ini maka pemberi fasilitas berkewajiban untuk mencairkan dana pembiayaan yang merupakan hak bagi penerima fasilitas dan secara otomatis sang debitor memikul kewajiban untuk membayar kembali hutang pembiayaan dengan cara yang telah disepakati dalam yang dicantumkan dalam klausa – klausanya.

Proses pembiayaan konsumen ini melibatkan tiga pihak (*triangular transaction*) yaitu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan usaha berupa penyediaan dana untuk membeli barang yang bertindak sebagai pemberi fasilitas atau kreditor, konsumen sebagai penerima

fasilitas atau debitor dan *dealer / supplier / showroom* sebagai penyedia barang dan melakukan penjualan.

Untuk melakukan suasana saling percaya (*trustig environment*) dan rasa aman (*secure*) bagi kedua belah pihak, dimana penerima fasilitas memenuhi janji untuk setiap waktu melakukan pencicilan hutang maka dibuatlah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan Jaminan hak milik secara Fidusia. Karena hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak perusahaan pembiayaan atau pemberi fasilitas tidak akan memenuhi janji itu, sedang mungkin saja jaminannya sudah dijual atau dimiliki orang ketiga yang berakibat pemberi fasilitas dirugikan.

Penerima fasilitas meskipun tidak memegang hak kepemilikan atas obyek Jaminan Fidusia namun barang Jaminan itu berada dalam tangan penerima fasilitas. Jika hutang pemberi Fidusia / penerima fasilitas telah dibayar berjumlah sama dengan harga pembelian berikut dengan bunganya maka barang yang dijaminakan menjadi hak miliknya secara utuh.<sup>23</sup> Dengan demikian dapat dihindari kemungkinan bahwa sebelum jumlah total hutang dibayar, barang Jaminannya sudah dijual kepada orang lain. Sebab kalau penerima fasilitas menjualnya, ia dapat dihukum pidana berdasarkan atas pelanggaran Pasal 372 KUHPidana yakni penggelapan barang yang merupakan kejahatan. Dengan

---

<sup>23</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 96

perjanjian seperti itu kedua belah pihak tertolong, artinya penerima fasilitas dapat memiliki barang dengan mendapatkan dana pembiayaan yang dapat dilunasi secara cicil yang mana ia sendiri tidak mampu membayar secara tunai dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan dilain pihak pemberi fasilitas merasa aman karena barang Jaminan tidak akan dihilangkan oleh penerima fasilitas selama hutang belum dibayar lunas karena ia takut terjerat ancaman pidana yakni penggelapan.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdara sehingga tidak memiliki nama khusus ( *innominaat* ) perjanjian tidak bernama ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada kebebasan berkontrak.

Perjanjian tidak bernama ( *innominaat* ) adalah perjanjian – perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tapi terdapat didalam masyarakat.<sup>24</sup> Hal ini adalah berdasarkan kebebasan mengadakan perjanjian / *partij autonomi* yang berlaku dalam perjanjian. Namun semua bentuk perjanjian baik yang telah diatur maupun tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara tetap tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara bahwa semua perjanjian baik yang

---

<sup>24</sup> Badulzman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni Bandung, 1994), Hal 19.

mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan – peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan bab yang lalu.

Dapat ditafsirkan dari isi Pasal tersebut bahwa terhadap perjanjian tersebut hanya berlaku ketentuan – ketentuan umum tentang perjanjian yang juga diatur dalam Buku III KUHPerdara. Disamping itu tentunya juga berlaku ketentuan – ketentuan yang diatur sendiri oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, plus kebiasaan – kebiasaan dan yurisprudensi yang berlaku untuk hal dimaksud.<sup>25</sup>

Perjanjian *in Nominaat* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan KUHPerdara. KUHPerdara merupakan hubungan hukum yang bersifat umum. Apabila dalam Undang – Undang khusus tidak dituntut secara rinci maka dapat digunakan Undang – Undang yang bersifat umum.<sup>26</sup>

Sumber hukum perjanjian pembiayaan adalah perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdara.

#### a. Perjanjian Pinjam Pakai Habis

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal 3

<sup>26</sup> Salim, HS, Op.Cit., hal 14

Perjanjian pembiayaan konsumen masuk dalam golongan perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 – 1773 KUHPerduta.

Menurut Pasal 1754 KUHPerduta :

Pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian pakai habis termasuk juga dalam uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai debitor. Syarat yang ditentukan adalah konsumen sebagai debitor mengembalikan uang yang dipinjamkannya kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditor, dalam dan jumlah dan keadaan yang sama seperti ketika pinjaman itu diterimanya. Karena barang pakai habis yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerduta pihak – pihak ( perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen ) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah bunga. Sehingga perjanjian khusus yang obyeknya adalah barang pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 – 1773 KUHPerduta.

b. Perjanjian Jual Beli bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen / *supplier* / dealer sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli bersyarat ini diatur dalam Pasal 1457 – 1518 KUHPerdara tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan kepada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Melihat unsur – unsur yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka dapat dikategorikan dalam perjanjian campuran. Yaitu perjanjian jenis baru yang didalamnya mengandung unsur - unsur dari berbagai nama perjanjian bernama, sehingga sulit untuk digolongkan dalam perjanjian bernama atau tidak bernama. Adanya pembagian ini berdampak pada penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Terhadap sengketa yang timbul dalam perjanjian campuran sebagai salah satu dari perjanjian tidak bernama, terdapat beberapa teori untuk penyelesaiannya :

a. Teori kombinasi atau kukulasi

Menuruti teori ini, unsur – unsur perjanjian dipisah – pisahkan dulu, kemudian untuk masing – masing diterapkan ketentuan – ketentuan perjanjian bernama yang cocok untuk unsur – unsur tersebut.

b. Teori Absorpsi

Menurut teori ini dengan melihat dulu unsur – unsur mana dalam perjanjian tersebut yang paling menonjol, lalu diterapkan peraturan perjanjian sesuai dengan unsur – unsur yang paling menonjol tersebut, sedangkan unsur – unsur yang lain dikalahkan.

c. Teori *generic*

Menurut teori ini, memandang perjanjian campuran sebagai perjanjian yang tersendiri dan mempunyai ciri tersendiri, sehingga pedoman penyelesaian sebagaimana perjanjian jenis baru mandiri,

Adapun pedoman penyelesai bagi jenis baru mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Melihat ketentuan hukum pemaksa
- 2) Melihat pada isi perjanjian
- 3) Melihat pada ketentuan umum Buku III KUHPerdara

- 4) Melihat pada ketentuan khusus Buku III KUHPerdara secara analogi
- 5) Kebiasaan setempat
- 6) Kepatuhan

### 3. Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sesuai dengan asa konsensualisme bahwa perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian pembiayaan konsumen juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak konsumen sebagai penerima fasilitas pembiayaan isi yang diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak. Namun demikian, untuk pelaksanaannya lebih lanjut perjanjian pembiayaan konsumen tidak cukup dengan adanya kata sepakat dan penandatanganan perjanjian oleh para pihak, karena para pihak baik perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen masih harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal ini adanya penyerahan obyek yang diperjanjian dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen.

### 4. Para Pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat dua pihak yang terlibat yaitu :

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Dalam hal sebagai pemberi fasilitas pembiayaan / kreditor, selanjutnya selaku pihak pertama. Perusahaan pembiayaan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang bagi kepentingan konsumen atau penerima fasilitas pembiayaan. Dalam Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen dikemukakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen diberi kekuasaan oleh debitor menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang bagi kepentingan konsumen atau penerima fasilitas pembiayaan. Dalam Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen dikemukakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen diberikan kekuasaan oleh debitor menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga barang kepada pihak penjual / *dealer* yang telah ditunjuk atau telah memiliki kerjasama dengan pihak kreditor atau penerima fasilitas pembiayaan / debitor

Dalam hal ini pemberi fasilitas pembiayaan yang melakukan pemesanan dan sekaligus pembayaran atas barang yang dibutuhkan oleh konsumen / penerima fasilitas pembiayaan kepada dealer / pihak penjual. Nantinya perusahaan pembiayaan / kreditor baik secara langsung atau melalui dealer

yang telah dibayarkan harga barang pesanan untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 2 ) keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga Pembiayaan No Pasal 8 Ayat ( 2 ) keputusan menteri keuangan Nomor 448 / KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

b. Konsumen

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang bagi kepentingannya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua / sebagai debitor. Debitorlah yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan sekaligus pihak yang memberi Jaminan hak milik secara Fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Debitor juga memberi kuasa pada kreditor untuk dan atas namanya menggunakan dana yang diperolehnya dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga barang kepada pihak penjual / dealer. Konsumen sebagai subjek dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pihak yang menerima syarat – syarat untuk melakukan suatu perbuatan

hukum secara sah, subjek perjanjian tersebut adalah orang dan badan hukum.

Untuk badan hukum tindakannya dilakukan oleh para pengurusnya selaku alat perlengkapan badan hukum bertindak sesuai AD dan ART badan hukum tersebut. Selain itu dalam perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen sebelum menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan – persyaratan awal yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

c. Dealer dan supplier

Kedudukan dealer dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai pihak yang pasif. Maksud dari pasif disini bahwa dealer sebagai pihak yang memainkan perannya jika dana pembiayaan dari pemberi fasilitas pembiayaan telah diluncurkan disertai dengan peranan pembelian ( *purchasing order* ) dari perusahaan pembiayaan konsumen / kreditor. Sehingga nampak adanya perjanjian jual beli bersyarat yakni dealer akan menyerahkan barang dalam hal ini mobil baik kepada konsumennya langsung atau kepada perusahaan pembiayaan yang membeli barang tersebut untuk dan atas nama debitor jika perusahaan pembiayaan menyetujui pembiayaan dengan melakukan pemesanan pembelian kepadanya.

Dealer dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah pihak penjual yang telah ditunjuk khusus atau telah memiliki kerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan lazimnya dealer tersebut merekomendasikan calon pembeli yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan dengan menyediakan pembiayaan yang menjadi rekan bisnisnya. Begitu pada sebaliknya pihak kreditor akan membeli barang dari dealer yang telah menjadi rekan bisnisnya.

#### 5. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen lazimnya dituangkan secara tertulis dengan demikian memudahkan bagi para pihak dalam hal pembelian dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen berbentuk tertulis memberikan kejelasan mengenai hal – hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak seperti mengenai tata cara pembayaran pinjaman, lama pinjaman, sanksi yang diberikan apabila terjadi wanprestasi, penyerahan Jaminan, domisili hukum dan berakhirnya perjanjian.

Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Penandatanganan perjanjian konsumen dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu dengan akta bawah tangan ataupun menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Bentuk isi perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian standar atau baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman yang setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan yang dilakukan dalam perjanjian baku yaitu meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Adapun isi perjanjian pembiayaan konsumen yaitu :

- a. Identitas perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak pertama yaitu penyedia fasilitas pembiayaan
- b. Identitas konsumen selaku pihak kedua penerima fasilitas pembiayaan
- c. Data – data kendaraan
  - 1) Merek / tipe
  - 2) Nomor angka
  - 3) Nomor mesin
  - 4) tahun pembuatan
  - 5) warna
  - 6) Nomor polisi
  - 7) keadaan kendaraan

- d. Jumlah pembayaran dalam hal ini jumlah pinjaman pokok ditambah dengan bunga
- e. Jumlah berapa kali angsuran, tanggal, pembayaran, pertama dan besar angsuran tiap bulan
- f. Jangka waktu pemberian pembayaran
- g. Denda keterlambatan
- h. Jangka waktu perjanjian berupa tanggal mulai berlaku dengan tanggal berakhirnya perjanjian
- i. Tempat pembayaran
- j. Keadaan lalai
- k. Pemberian Jaminan Fidusia
- l. Asuransi terhadap Jaminan Fidusia
- m. Domisili
- n. Penyerahan kembali dokumen Jaminan
- o. Hari, tanggal, bulan dan tahun perjanjian pembiayaan konsumen lahir

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat klausula eksonerasi yaitu ketentuan yang mengandung syarat berupa tanggung jawab pihak konsumen terhadap kerusakan, bahaya dan resiko lain pada barang Jaminan. Penyebutan bersyarat tersebut merupakan klausula pembatas tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

#### 6. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen biasa berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan tujuan perjanjian telah tercapai, juga dapat berakhir karena alasan Undang – Undang menyatakan cukup untuk itu. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1266 KUHPerdara dimana syarat batal dianggap selaku dicantum dalam persetujuan – persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dimana hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus diminatkan kepada hakim.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu lama namun itu tidak boleh dari satu bulan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara bahwa jika salah satu pihak wanprestasi, ia dapat memilih perjanjian tersebut masih dapat berlanjut memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

### **B. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia**

#### 1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam berbagai literature, Fidusia lazim disebut dengan *eigendom overdraft(FEO)*, yaitu hak milik berdasarkan

kepercayaan. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”

Ada beberapa ciri yang terdapat dalam perumusan Fidusia tersebut, yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Atas dasar kepercayaan
- c. Benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Hak milik atas benda yang diberikan sehingga Jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditor penerima Jaminan, sehingga untuk selanjutnya hak milik atas benda Jaminan ada pada kreditor penerima Jaminan. Pihak debitor atau pihak pemberi Jaminan mempercayai bahwa penyerahan hak miliknya tersebut tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik atas benda yang diserahkan tersebut. Akan tetapi, jika kewajiban perikatan pokok telah dilunasi dalam waktu yang telah disepakati dalam ketentuan, maka benda Jaminan tersebut akan kembali menjadi milik debitor.

Penyerahan benda yang menjadi Jaminan tersebut dilaksanakan secara *constitutum possessorium*. Maksudnya adalah

penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi Jaminan. Jadi, bukan bendanya yang diserahkan melainkan hak yuridis atas benda tersebut dan hak pemanfaatannya tetap ada pada pemberi Jaminan.<sup>27</sup>

Istilah Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari pengertian Jaminan Fidusia tersebut dapat dilihat unsur-unsur Jaminan Fidusia adalah<sup>28</sup>:

- a. Adanya hak Jaminan
- b. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan Jaminan rumah susun.
- c. Benda menjadi obyek Jaminan tetap benda dalam penguasaan pemberi Fidusia.

---

<sup>27</sup> Satrio, J. Op,Cit., hal.162.

<sup>28</sup> Salim,HS, Op.Cit., hal 57

d. Memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor

## 2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Suatu perjanjian Jaminan seperti hipotek, *pand* (Gadai) dan penanggungan (*borgtocht*) adalah bersifat *accessoir* atau perjanjian ikutan, ia tidak berdiri sendiri karena ia adalah merupakan buntut dari suatu perjanjian pokok. Dalam bahasa latin "*accedre*", artinya: mengikuti, membuntuti, mendekati orang atau barang sesuatu.

Perjanjian Jaminan ini dilahirkan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang yang ditanggung pembayarannya. Karena itu perjanjian Jaminan juga digantungkan pada perjanjian pokok, hal ini berarti jika perjanjian pokoknya musnah atau hapus maka musnah pulalah hak Jaminan ini. Sifat ini melekat pada hak Jaminan kredit, dan sifat ini pulalah yang merupakan perbedaan mendasar antara hak-hak Jaminan kredit dengan hak-hak kebendaan yang lain.

Perjanjian Fidusia adalah perjanjian *accecoir*, adanya bergantung kepada perjanjian pokok. Subekti juga mengatakan bahwa hipotek, gadai (*pandrecht*) dan *borgtocht* adalah yang dinamakan hak *accecoir*, artinya adanya hak itu tergantung dari adanya perjanjian pokok, ialah perjanjian utang piutang.

Demikian halnya dengan Fidusia, juga bersifat *accecoir* karena bersumber dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam uang. Perjanjian penyerahan hak milik sebagai Jaminan (bendanya

tetap dipakai pemiliknya), merupakan buntut dari perjanjian pertama, yaitu perjanjian pinjem uang tersebut. Perjanjian penyerahan hak milik tersebut otomatis akan berakhir, manakala perjanjian pinjam uangnya (perjanjian pokok) telah berakhir.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Fidusia, Jaminan Fidusia dapat diberikan untuk menjamin utang kepada lebih dari seorang kreditor asalkan diberikan pada saat yang sama. Misalnya Jaminan Fidusia yang diberikan kepada *konsorsium* kreditor dalam rangka pinjaman sindikasi (*syndicated loan*). Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah tidak mungkin adanya Fidusia ulang, yaitu Fidusia ganda atau lebih atas benda yang sudah dan masih dibebani Jaminan Fidusia (Pasal 17 Undang-Undang Fidusia). Ketidak mungkinan ini disebabkan oleh karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada penerima Fidusia. Syarat bagi sahnya Jaminan Fidusia adalah, bahwa pemberi Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu ia memberi Jaminan Fidusia.

### 3. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap 1 (satu) atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada

pada saat Jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”

Obyek Jaminan Fidusia meliputi baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yaitu piutang/tagihan dan tagihan itu meliputi baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Ketentuan ini kemudian ditindak lanjuti dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa Jaminan Fidusia meliputi semua hasil dari benda Jaminan Fidusia termasuk juga klaim asuransi.<sup>29</sup>

Sedangkan yang menjadi subyek Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan penerima Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>30</sup>

#### 4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan Jaminan Fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia juga merupakan suatu perjanjian *accesoir*. Maksudnya adalah perjanjian Jaminan Fidusia tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.

---

<sup>29</sup>Satrio, J. Op.Cit., hal. 174

<sup>30</sup>Salim, HS, Op.Cit., hal 64

Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang. Konsekuensi dari perjanjian *accecoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian Fidusia sebagai perjanjian *accecoir* juga ikut menjadi batal. Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. Dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Jaminan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas pihak pemberi Fidusia dan penerima Fidusia
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
  - d. Nilai penjaminan
  - e. Nilai benda yang menjadi Jaminan Fidusia
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan Fidusia adalah :
  - a. Utang yang telah ada
  - b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 65

- c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
- d. Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima Fidusia
- e. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat Jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian Jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
  - 1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
  - 2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan

Substansi perjanjian Fidusia telah dibakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi pihak pemberi Fidusia. Begitu juga dengan akta pembebanan Fidusia telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah.

## 5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari Jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Semakin terpublikasi Jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar Jaminan hutang tersebut. Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instalasi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu. Dengan adanya pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia ini diharapkan agar pihak debitor yang nakal, tidak dapat lagi menipu kreditor atau calon kreditor atau calon kreditor dengan memFidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia<sup>32</sup>:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 82

2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima Fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

Pendaftaran Fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Benda obyek Jaminan Fidusia yang berada didalam negeri Pasal 11 ayat (1).
- b. Benda obyek Jaminan Fidusia yang berada diluar negeri Pasal 11 ayat (2).
- c. Terhadap perubahan isi sertifikat Jaminan Fidusia Pasal 16 Ayat (1).

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.<sup>33</sup>

Cara melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang dilakukan oleh penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan surat pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Surat pernyataan tersebut berisi :

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal 30

- a. identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
- b. tempat, Nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
- d. uraian mengenai obyek benda Jaminan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- e. nilai penjaminan
- f. nilai benda yang menjadi obyek benda Jaminan Fidusia

Permohonan itu dilengkapi dengan:

- 1). Salinan akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
  - 2). Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
  - 3). Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia.
- 2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
  - 3. Membayar biaya pendaftaran Fidusia
  - 4. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fidusia sertifikat Jaminan Fidusia pada

tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran

5. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan yang memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya.

Selain itu, dalam sertifikat Jaminan Fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi antara lain perubahan obyek Jaminan Fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai Jaminan. Apabila terjadi perubahan terhadap hal-hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

- 1). Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia
- 2). Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat Jaminan Fidusia ( Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

#### 6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima Fidusia kepada kreditor baru, dan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditor baru tersebut. Pasal 19 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi:

- 1). Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- 2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan prinsip *droit de suite*, Jaminan Fidusia tetap mengikuti obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan.

Untuk benda persediaan pemberi Fidusia dapat mengalihkannya dengan cara yang lazim dalam usaha perdagangan, yaitu dengan digantinya benda yang setara nilai dan jenisnya. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika terjadi wanprestasi oleh debitor dan atau pemberi fidusia (pihak ketiga). Jika hal itu terjadi maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. (Pasal 21 Undang-Undang Fidusia)

Mengalihkan maksudnya antara lain termasuk : Menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan setara tidak nilainya tetapi juga jenisnya, dan yang dimaksud cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.<sup>34</sup>

## 7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

<sup>34</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), Hal 45

kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Disamping eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, Undang-Undang Fidusia Pasal 15 ayat (3) jo, Pasal 29 ayat (1) huruf b, memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut juga dikenal dalam hal gadai, seperti yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara, hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hipotek yang dimaksud dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara.

Perlu diperhatikan dalam parate eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek jaminan fidusia. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan bagi pemberi maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan syarat jangka

waktu pelaksanaan penjualan tersebut terpenuhi (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Fidusia). Dibukanya kemungkinan cara penjualan dibawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Fidusia bersifat mengikat (*dwingen recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Fidusia mengakibatkan penyimpangan dimaksud batal demi hukum.

Selanjutnya mengikat, bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan pengalihan kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* dimaksudkan untuk semata-mata member agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang member kewenangan kepada penerima fidusia untuk membeli obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum (Pasal 33 Undang-Undang Fidusia).

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Fidusia dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dipinjam.

Ketentuan serupa juga dapat dijumpai dalam Pasal 1154 KUHPerdata tentang lembaga gadai, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUHPerdata tentang Hipotek.

### **BAB III**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finace (PT.FIF) cabang Pekalongan**

Sebelum membahas mengenai wanprestasi, maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun Undang-Undang.

Menurut Subekti , wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat hal yaitu:<sup>35</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalam perjanjian.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1995), hal.1.

Debitor dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain,
  - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri si debitor.

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau

hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seorang debitor yang melakukan wanprestasi;

- a. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat;
- b. Kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.

PT. Federal International Finance sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan Konsumen

yang memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 khususnya kendaraan bermotor merk HONDA. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut PT.FIF (yang dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitiannya pada PT.FIF cabang Pekalongan), melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor dengan system pembayaran secara angsuran.

Secara umum menurut ketentuan Undang-Undang ada 2 (dua) jaminan, yaitu:

1. Jaminan Perorangan
2. Jaminan Kebendaan

Salah satu jaminan kebendaan yang ada adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagai jaminan untuk pelunasan atas pembiayaan terhadap kendaraan yang telah dibiayai oleh PT.FIF tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen menentukan bahwa konsumen menyerahkan hak miliknya atas barang dari penjual kepada PT.FIF dengan seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku untuk itu.<sup>36</sup> Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut apabila

---

<sup>36</sup> PT.Federal International Finance, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,.

konsumen melakukan Wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Isi dan bentuk dari perjanjian Pembiayaan pada PT.FIF tersebut dibuat dalam bentuk dibawah tangan, yaitu isi dan bentuknya telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT.FIF, yang kemudian setelah isinya disepakati oleh konsumen barulah ditandatangani oleh konsumen dan PT.FIF yang dalam hal ini diwakili oleh kepala bagian kredit.<sup>37</sup>

Setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditandatangani dengan seluruh persyaratannya ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT.FIF yaitu:

1. Membuat Perjanjian fidusia secara Notaril dan langsung mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Membuat Perjanjian Fidusia secara Notaril namun tidak langsung mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Akta Perjanjian Fidusia baru akan didaftarkan setelah konsumen atau debitor melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan, demikian juga dengan pendaftarannya. Perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang biasa dilakukan oleh debitor pada PT.FIF yaitu tidak terlaksananya pembayaran sesuai

---

<sup>37</sup> Wawancara, Amir Triono *litigasi recovery* PT.FIF Pekalongan tanggal 28-juni-2010

dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>38</sup> Selain alasan tersebut diatas Akta Perjanjian Fidusia tidak langsung didaftarkan terkait masalah biaya, karena akan sangat memberatkan perusahaan pembiayaan.

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitor telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitor diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa debitor wanprestasi, yaitu:

- a. Dengan surat perintah
- b. Dengan akta sejenis
- c. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian

---

<sup>38</sup> Wawancara, Amir Triono *litigasi recovery* PT.FIF Pekalongan tanggal 28-juni-2010

Apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, Ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Menurut Pasal 1267 KUHPerdara tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditor dapat menuntut berupa:

- 1) Pemenuhan prestasi
- 2) Pemutusan prestasi
- 3) Ganti rugi
- 4) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- 5) Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Sanksi kepada debitor yang melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian.

Dilihat dari segi bentuknya maka wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitor dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menentukan apa yang dimaksudkan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ada dalam PT.FIF, dapat dilihat dari hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebabkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban.

Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang ialah dijanjikan, maka untuk hal ini ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada debitor. Yang ditimbulkan bagi debitor yang lalai ada empat macam yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan kata lain kreditor harus membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan perjanjian (*broken promise*).
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hukum.

Salah satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitor PT.FIF adalah “*overdue*”. Pengertian “*overdue*” sendiri adalah tertundanya pelaksanaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Keterlambatan pembayaran ini digolongkan ke dalam empat kategori:

- a. *Overdue* di atas 45 hari tetapi di bawah 60 hari;
- b. *Overdue* di atas 60 hari tetapi di bawah 90 hari;
- c. *Overdue* di atas 90 hari tetapi di bawah 150 hari;
- d. *Overdue* di atas 150 hari.

*Overdue* ini dapat dimasukkan ke dalam kategori wanprestasi berupa “berbuat tetapi tidak tepat waktunya/terlambat”, dalam hal ini debitor tetap akan membayar uang angsurannya tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tersebut telah melewati,

Pada saat ditanda tangannya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara pihak PT.FIF dengan debitor, maka masing-masing pihak tanpa kecuali wajib menjalankan dan mematuhi isi dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati yang mana dalam perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban debitor dan kreditor yang tercantum pada syarat-syarat perjanjian

pembiayaan. Syarat-syarat perjanjian pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan.

Dari segi aktif, hak dari pada kreditor dalam suatu perjanjian adalah:

1. Kreditor berhak menuntut pemenuhan perjanjian di luar pengadilan.
2. Jika debitor tidak mau membayar, kreditor dapat menggugat di pengadilan.
3. Jika ada keputusan pengadilan, kreditor memaksa debitor untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Dari segi pasif, kewajiban daripada debitor dalam suatu perjanjian adalah:

- 1) Kewajiban memenuhi prestasi. Jika ia berhutang, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Kewajiban debitor untuk memenuhi prestasi ini disebut "*schuld*".
- 2) Debitor wajib bertanggungjawab terhadap gugatan.
- 3) Debitor berkewajiban membiarkan barang-barang miliknya untuk dilelang/pelaksanaan putusan pengadilan. Kewajiban debitor yang demikian ini dinamakan "*haftung*".

Adapun kewajiban dari debitor kepada PT.FIF dalam perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut:

- a. Membayar angsuran dengan jumlah dan jadwal yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan;
- b. Menyerahkan kendaraan sebagai jaminan fidusia yakni berupa BPKB dan fakturnya;
- c. Merawat kendaraan sebagai “bapak rumah yang baik”, artinya selaku pemilik barang dalam memelihara barang miliknya sendiri;
- d. Tidak memindahtangankan, menyewakan, menjual atau menjaminkan kendaraan yang telah dijaminkan kepada pihak ketiga siapapun;
- e. Mengasuransikan kendaraan yang dijaminkan;
- f. Merawat kendaraan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar pabrik pembuatannya;
- g. Membayar pajak-pajak berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara wujud dari suatu prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitor sebagai mana mestinya, ini dikarenakan dua hal:

1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut dengan wanprestasi.

2. Karena keadaan memaksa, yakni di luar kemampuan debitor, disebut dengan *overmacht*.

Penulis sependapat dengan apa yang dilakukan oleh PT.FIF, yang prosedur terjadinya Jaminan Fidusia telah dilakukan pembuata akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Oleh karena itu ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia dapat di berlakukan.

Terkadang sebagian besar terjadinya jaminan fidusia dibuatakan akta notaris tetapi tidak didaftarkan ke KPF maka ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak dapat diberlakukan, karena perjanjian tersebut bukanlah sebagai perjanjian fidusia, melainkan perjanjian biasa, oleh karena itu kedudukan kreditor di perjanjian tersebut sebagai kreditor konkuren. Ketentuan Undang-Undang fidusia tidak dapat diberlakukan.

Karena Undang-Undang Fidusia tidak dapat diberlakukan, maka agar hutang itu dapat terpenuhi, yang digunakan adalah Pasal 1131 KUHPerduta.

Menurut Pasal 1131 KUHPerduta

“kekayaan segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”

## **B. Upaya yang dilakukan oleh PT.FIF cabang pekalongan jika debitor wanprestasi**

Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari daftar *aging* yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitor, usaha debitor yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor untuk mengambil tindakan cepat yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan debitor.

Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, foto copy perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang lainnya, daftar *aging*, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan obyek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitor sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan PT. FIF yang khusus menangani penarikan obyek jaminan.

Untuk tugas ini kepadanya diberikan surat kuasa resmi yang berstempel dan telah ditandatangani oleh pihak divisi keuangan PT. FIF selaku yang dikuasakan oleh debitor/pemberi kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dan yang menerima kuasa dalam hal ini karyawan bagian *field collection*.

Surat kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan merupakan alas hukum yang sah bagi kreditor untuk melakukan penyitaan. Surat kuasa ini berisi pernyataan yang ditandatangani oleh debitor sendiri guna memberikan kuasa dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui yang selanjutnya disebut penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak debitor mengalami salah satu peristiwa yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

- a. Debitor dinilai lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya.
- b. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan atau penerus hak/para ahli warisnya dengan persetujuan kreditor menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban debitor berdasarkan perjanjian ini.
- c. Debitor berada di bawah pengampuan atau karena sebab

apapun yang menyebabkan debitor tidak siap apapun adanya dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh penerima kuasa.

Apabila pihak pemberi fidusia yang menguasai obyek jaminan fidusia akan ditarik tidak ada ditempat, maka diperlukan kehadiran aparat yang berwenang seperti polisi, kepala desa, ketua RW atau ketua RT sebagai saksi pada saat akan dilakukannya penarikan. Keberadaan pihak yang berwenang bersifat *insidentil* saja selain itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecurigaan juru sita memasuki pekarangan dan rumah secara paksa. Yang bertandatangan dalam berita acara penarikan yaitu penerima dan pemberi jaminan dan pihak berwenang jika turut hadir dalam proses penyitaan obyek jaminan.

Kasus obyek jaminan yang akan ditarik telah hancur/rusak maka digunakan jasa asuransi. Asuransi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan atas kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Jenis asuransi yang dipakai adalah *total lost only*.

Untuk penggunaan asuransi total lost only, jaminan asuransi akan diberikan atas kerugian/kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan bila diperbaiki atau kendaraan yang hilang dicuri. Untuk

jenis asuransi ini pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga tidak ditanggung oleh pihak asuransi.

Mengenai pembayaran premi ditanggung oleh debitor selaku pemberi fidusia. Hal ini ditegaskan dalam akta jaminan fidusia. Dalam hal pihak pemberi fidusia/debitor lalai mengasuransikan obyek jaminan fidusia, maka segala resiko terhadap kerusakan, kecelakaan, kerugian dan lain-lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan menjadi resiko dan beban pemberi fidusia sendiri.

Pada umumnya jika obyek jaminan rusak/hancur maka terlihat kecenderungan debitor menunggak. Karena mereka tidak mau mengeluarkan dana ganda yaitu untuk membiayai perbaikan kendaraan bermotor dan membayar angsuran. Selain itu tidak ada tuntutan dari kreditor untuk mengganti kerusakan melainkan hanya berkewajiban untuk merawat obyek jaminan sebaik-baiknya. Ketika keadaan seperti ini terjadi maka debitor dianggap telah melepaskan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu segera obyek jaminan ditarik dari kreditor.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, jika pihak tersita tidak ada di tempat tetapi obyek jaminannya ada maka berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh debitor sendiri penarikan tetap dapat

dilaksanakan namun dibutuhkan aparat polisi/aparat pemerintah sebagai saksi bahwa penyitaan yang dilakukan atas alas hukum yang sah. Keadaan tersebut nantinya ditulis dalam berita acara penarikan.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa terkadang obyek jaminan yang ditarik ternyata masih dalam proses perkara, misalnya menjadi barang bukti karena obyek jaminan digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian. Untuk kasus seperti itu obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditor dan polisi masih bisa sewaktu-waktu memintanya untuk menjadi barang bukti. Oleh karena itu kendaraan bermotor tidak bisa dijual dulu karena alasan penyidikan.

Menurut pendapat responden dari Bagian Legal PT. FIF bahwa perusahaan melakukan penyitaan ini dapat disamakan dengan parate eksekusi dengan alasan bahwa dengan model seperti ini lebih sederhana karena melewati proses yang tidak serumit dengan hukum beracara di pengadilan<sup>39</sup>. Relatif efektif dan efisien dalam waktu dan biaya karena bisa dilakukan secara kekeluargaan tanpa menggunakan tenaga pengacara dan dokumen yang dipersiapkan tidak harus bermacam-macam. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan preventif dengan melampirkan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan

---

<sup>39</sup> Wawancara, Amir Triono *litigasi recovery* PT.FIF Pekalongan tanggal 18-juli-2010

bermotor yang ditandatangani oleh debitor sendiri, Perjanjian Pemberian Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang kesemuanya merupakan bukti yang mengikat bagi kedua belah pihak dan memuat perihal penarikan hingga penjualan dimuka umum yang telah ditandatangani oleh debitor sendiri.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian di lapangan ditemukan bahwa PT. FIF melaksanakan penjualan setelah dilakukannya penarikan jaminan yang semulanya di bawah penguasaan debitor. Adapun penjualan yang dipilih menurut responden yaitu penjualan dimuka umum atau lelang. Demi terjaganya perputaran modal di dalam perusahaan, keputusan tersebut dinilai cukup tepat karena dengan media lelang diharapkan menguntungkan bagi kreditor serta tidak memakan waktu yang lama dalam pengembalian piutangnya. Oleh kreditor digunakan istilah penjualan dimuka umum atau lelang dalam pengertian yang khusus yaitu lelang untuk kalangan terbatas dimana peserta lelangnya hanya untuk kalangan *dealer/supplier* yang merupakan mitra bisnis kreditor.

Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditor sendiri. Kreditor selaku penjual dan peserta lelang adalah *dealer/supplier*. *Dealer/supplier* sebagai peserta lelang yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah.

Adapun proses pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:

1. Pada saat kendaraan bermotor sebagai jaminan khusus telah berada dalam penguasaan kreditor dan telah lampaunya tenggang waktu bagi debitor untuk melaksanakan itikad baiknya maka secara otomatis obyek jaminan matang untuk dijual.
2. Melakukan pengumuman melalui surat pemberitahuan dan sekaligus mengundang para rekanan bisnis yaitu para *supplier/dealer*. Dipilihnya *dealer/supplier*, karena alasan bahwa mereka memiliki usaha yang bergerak di bidang pembelian penjualan kendaraan bermotor baik yang masih baru atau bekas yang telah menjalin hubungan bisnis yang cukup baik dengan pihak kreditor selaku perusahaan penyedia dana untuk pembelian kendaraan bermotor. Jadi disini terlihat untuk menjaga hubungan kerjasama antara penyedia dana (*fund lender*) dan pemasok barang (*supplier*).

Menurut Amir, yang dimaksud dengan pengumuman adalah memberitahukan melalui surat sekaligus mengundang untuk menghadiri pelelangan<sup>40</sup>. Peserta lelang berjumlah 10 *dealer/supplier*. Alasannya hanya mengundang *dealer/supplier* karena selama ini telah terjadi kerjasama yang saling menguntungkan hubungan kerjasama yang sudah terbina dengan baik, mereka dianggap cukup antusias terhadap

---

<sup>40</sup> Wawancara, Amir Triono *litigasi recovery* PT.FIF Pekalongan tanggal 15-juli-2010

penjualan kendaraan bermotor-kendaraan bermotor bekas. Selain itu juga dengan pengumuman seperti itu dinilai cukup sederhana, praktis serta tidak mahal. Selama ini pelaksanaan yang dilakukan telah berjalan lancar dan tidak mengakibatkan kericuhan-kericuhan seperti adanya peserta lelang yang diperlakukan tidak adil atau barang yang dilelang bukan milik kreditor.

3. Dalam surat pemberitahuan tersebut berisikan waktu pelaksanaan, data- data baik fisik dan keterangan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor yang akan dilelang serta harga minimal/harga bukaan yang ditawarkan pertama kali.
4. Calon peserta diberi kesempatan melihat kondisi kendaraan bermotor yang akan dilelang sebelum hari lelang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan melihat kondisi riil dari kendaraan bermotor yang akan dilelang sehingga praktek membeli kucing dalam karung terhindarkan.
5. Pada hari pelelangan dilakukan dengan cara penawaran mereka dalam amplop tertutup. Setelah semua peserta menyerahkan penawarannya maka oleh pihak kreditor membuka amplop bagi siapa yang menawarkan harga yang tertinggi maka dialah yang keluar sebagai pemenang lelang.
6. Jika ternyata ditemukan lebih dari satu penawar yang mengajukan penawaran yang sama tingginya maka akan

dilakukan penawaran lagi tetapi hanya untuk mereka saja. Yang tertinggi penawarannya yang keluar menjadi pemenang.

7. jika harga yang ditawarkan semuanya di bawah harga limit/harga pembukaan maka tidak dilakukan pelulusan lelang. Untuk kasus seperti tersebut, maka pihak kreditor melakukan konfirmasi ke kantor bagi penawar tertinggi dari penawar yang di bawah harga limit yang ditentukan. Hal itu melalui pertimbangan bahwa selisih kerugian yang dialami oleh pihak kreditor tidak seberapa banyak. Namun jika lumayan besar maka pihak kantor pusat akan meminta pengiriman data-data dan foto kondisi terakhir kendaraan bermotor untuk diikutkan dalam pelelangan di Jakarta. Jika ternyata dalam pelelangan terjadi kesesuaian harga maka kendaraan bermotor dikeluarkan untuk diserahkan kepada pemenang lelang.
8. Kendaraan bermotor yang akan dilelang dan dokumen-dokumen yang sebelumnya ditahan oleh kreditor akan dikeluarkan dan diserahkan kepada pemenang lelang setelah dilakukannya pembayaran secara penuh.
9. Penyerahan kendaraan bermotor dan dokumennya dilakukan secara apa adanya. Tidak menutup kemungkinan pihak yang menang meminta rekondisi kendaraan bermotor begitu juga dokumen-dokumen yang telah habis masa berlakunya kepada kreditor dengan menambah biaya rekondisi. Namun

kecenderungan yang terjadi adalah pihak menang/pembeli lebih senang mengurus sendiri.

10. Apabila hasil jual atau lelang ternyata melebihi sisa hutang plus beban termasuk biaya penarikan/penjualan dan bunga yang menjadi tanggung jawab debitor yang wanprestasi, maka sisanya akan dikembalikan kepada debitor.

11. Proses pelelangan dan hasil pelaksanaan lelang akan dituangkan secara tertulis dalam berita acara penjualan secara lelang kendaraan larikan dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli selaku pemenang lelang.

Apabila dicermati maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak kreditor cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Dilihat dari perspektif bisnis, pelaksanaannya lebih menekankan pada unsur efektif dan efisien dalam penjualan, murah dan kepercayaan antara kreditor dan *dealer/supplier*.

Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditor sendiri. Kreditor selaku penjual dan peserta lelang adalah pembeli yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah.

Untuk pelaksanaan lelang dipimpin oleh karyawan divisi keuangan PT. FIF yang diberi kuasa untuk itu dan telah memiliki pengalaman melaksanakan lelang. Dalam proses lelang pihak yang memandu lelang memberi kesempatan yang sama bagi peserta

lelang untuk melakukan penawaran tanpa berat sebelah (*impartial judgment*). Pelaksanaan lelang yang cukup sederhana, murah dan cepat dalam proses penjualannya dinilai cukup membantu dalam dunia bisnis.

Penulis berpendapat bagi perjanjian fidusia yang di daftarkan ke KPF penulis setuju dengan proses yang di lakukan oleh PT.FIF, namun penulis tidak setuju dengan sistem pelelangan yang dilakukan oleh PT.FIF Kota Pekalongan, karena lelang haruslah dilakukan oleh kantor lelang yang berwenang di kota tersebut, bukanlah mengadakan lelang sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT.FIF melakukan Perjanjian Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, namun ada pula yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena pertimbangan :
  - 1) Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh PT.FIF berdasarkan jumlah nominal tertentu dalam pembiayaan.
  - 2) Pembiayaan yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan ketentuan nominal lebih dari Rp. 25.000.000;- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - 3) Sedangkan nominal di bawah ketentuan tersebut, PT.FIF tidak melakukan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, dikarenakan, biaya yang di keluarkan tidak setara dengan jumlah pembiayaan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.FIF apabila debitor

wanprestasi dengan cara :

- 1) Melakukan penagihan, melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan tahap 1,2,&3
- 2) Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitor tetap melakukan wanprestasi, PT.FIF akan melakukan penyitaan barang melalui *Field Collection*, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitor. Apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditor (PT.FIF) akan melakukan penjualan barang jaminan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan kepada PT. Federal International Finance (PT.FIF) sebagai berikut:

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT.FIF kota pekalongan agar selalu dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris lalu segera di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara kreditor dan debitor apabila terjadi suatu kelalaian (Wanprestasi). Akan menggunakan Undang-Undang Fidusia atau kah KUHPerdara, karena awal mula perjanjian menggunakan Undang-Undang Fidusia, akan tetapi karena kesalahan dari pihak PT.FIF dengan tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka perjanjian tersebut sudah tidak sesuai dengan maksud awal perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet,1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997).
- Badruzaman, *aneka hukum bisnis*, (Bandung : alumni,1994).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002).
- J Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Bandung : citra aditya bakti,2001).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Roda Karya, 2000).
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni,2006).
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta : Libety,2002).
- Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Maju Mandar, 1993).
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

PT.Federal International Finance, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).

Salim,HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1995).

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (.Yogyakarta: Andi,2000).

Wirjono, Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* , (Bandung : Alumni, 1997).

## **B. Peraturan Per Undang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 tahun 2000, tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia